



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Soekarno Hatta Nomor 01, ☐ (0354) 689901 - 689905

Website : www.kedirikab.go.id

KEDIRI

Kode Pos : 64182

PENGUMUMAN

Nomor : KP.03.2/3/418.50/IX/2023

tentang

**PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pemerintah Kabupaten Kediri membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini.

I. DASAR HUKUM

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023;
10. Keputusan Bupati Kediri Nomor HK.04/343/418.08/2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2023;
11. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023.

II. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

- a. Tenaga Guru = 259 formasi
- b. Tenaga Kesehatan = 217 formasi
- c. Tenaga Teknis = 30 formasi

Dengan rincian sebagaimana dalam lampiran pengumuman ini.

III. INFORMASI UMUM

1. PPPK adalah tenaga profesional yang dikontrak oleh pemerintah sesuai keahlian/kompetensi dan pengalaman kerja yang bersangkutan. PPPK terikat kontrak dengan unit kerjanya berdasarkan kebutuhan dan tidak dapat dipindahtugaskan terkecuali adanya reorganisasi/perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK.
2. Masa Perjanjian Kerja PPPK :
 - a. Masa Perjanjian Kerja PPPK adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan Penilaian Kinerja yang bersangkutan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati) ;
 - b. Pelamar yang usianya kurang dari 5 (lima) tahun dari Batas Usia Pensiun pada jabatan yang dilamar, maka Masa Perjanjian Kerja diberlakukan sesuai sisa Batas Usia Pensiun Jabatan tersebut;
 - c. Pelamar yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari Batas Usia Pensiun pada jabatan yang dilamar, maka Masa Perjanjian Kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir.
3. Calon Pelamar PPPK di Pemkab Kediri wajib :
 - a. Memastikan kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja telah sesuai dengan persyaratan;
 - b. Lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak bisa mendaftar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan S-1 (Strata I) dan sebaliknya. Kecuali pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda garis miring;
 - c. Membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran dan persyaratan/keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang tercantum pada pengumuman Penerimaan PPPK di Lingkungan Pemkab Kediri TA 2023;
 - d. Membaca dan memastikan deskripsi tugas/pekerjaan pada formasi yang dilamar sesuai dengan kompetensi yang dimiliki (informasi terdapat pada akun SSCASN);
 - e. Mengetahui *range* penghasilan yang akan didapatkan sesuai informasi pada akun SSCASN;
 - f. Memiliki email aktif dan mempersiapkan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga;
 - g. Melakukan pendaftaran secara daring dan disertai dengan proses unggah dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK);
 - h. Mencetak Kartu Informasi Akun dan Kartu Pendaftaran sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar;
 - i. Mengunggah scan dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi <https://sscasn.bkn.go.id/>.
 - j. Menyampaikan data dan informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari data yang diisikan terbukti tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dikemudian hari ditemukan dokumen yang diunggah terbukti tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan peserta sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (NI PPPK), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
 - k. Mengikuti tahapan seleksi sampai dengan selesai. Apabila pelamar PPPK telah dinyatakan lulus dan mendapatkan NI PPPK namun mengundurkan diri, yang bersangkutan mendapat sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya.
4. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 instansi dan 1 jenis kebutuhan jabatan;
5. Pelamar yang diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan, atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelamar PPPK dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan PPPK. Dalam hal pelamar terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK;
7. Pengumuman lowongan formasi yang dibutuhkan dan informasi pendaftaran penerimaan PPPK di Lingkungan Pemkab Kediri TA 2023 dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://kedirikab.go.id>.

8. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan PPPK di Lingkungan Pemkab Kediri TA 2023 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
9. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
10. Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan PPPK di Lingkungan Pemkab Kediri. Panitia tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Pemkab Kediri;
11. Keputusan Panitia Pelaksana Seleksi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2023 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
12. Panitia Pelaksana Seleksi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2023 membuka helpdesk melalui <https://heylink.me/helpdeskcasn2023/>.
13. Pelamar wajib selalu memantau informasi terbaru melalui akun SSCASN masing-masing/website resmi Pemkab Kediri <https://kedirikab.go.id> atau akun Instagram resmi BKD Kab. Kediri : https://www.instagram.com/bkd_kabkediri/. Kelalaian mengetahui informasi terbaru merupakan tanggung jawab masing-masing pelamar.

IV. PERSYARATAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia.
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah **(dilengkapi setelah dinyatakan lulus seleksi)**.
9. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah **(dilengkapi setelah dinyatakan lulus seleksi)**.
10. Surat Pernyataan diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp 10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam sesuai format terlampir.
11. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia **(dilengkapi setelah dinyatakan lulus seleksi)**.

B. PERSYARATAN KHUSUS BAGI TENAGA GURU

1. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Telah lulus passing grade pada seleksi PPPK Guru Tahun 2021 (masuk P1/Prioritas 1) dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya;
3. Wajib mengikuti pendaftaran ulang penerimaan PPPK Tahun 2023 melalui <https://sscasn.bkn.go.id>

C. PERSYARATAN KHUSUS BAGI TENAGA KESEHATAN

1. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Jenis kebutuhan PPPK TA 2023 meliputi formasi khusus dan umum (jabatan yang terdapat jenis formasi ini dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>), dengan ketentuan :
 - a. Pelamar khusus meliputi eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) atau Tenaga Non ASN;
 - b. Eks THK-II adalah pelamar yang terdaftar dalam database BKN dan melamar pada instansi tempat bekerja saat ini/saat mendaftar;
 - c. Tenaga Non ASN adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat ini/saat mendaftar dan memiliki pengalaman bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.
 - d. Pelamar umum adalah pelamar non Eks THK-II ataupun Non ASN pada instansi pemerintah tempat bekerja saat ini dan wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia dan ahli pertama.
3. Pengalaman bekerja minimal 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud di atas dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
4. Bagi formasi dokter/dokter gigi pengalaman bekerja minimal 2 (dua) tahun dihitung sejak memulai program *internship* dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
5. Memiliki keahlian sesuai yang dipersyaratkan (jenis keahlian dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>)
6. Peserta yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR asli (bukan *internship*) sesuai jabatan yang dilamar dengan ketentuan STR tersebut masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR. Adapun daftar jenis jabatan yang mensyaratkan STR dapat dilihat pada lampiran Kepmenpan RB Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023;

D. PERSYARATAN KHUSUS BAGI TENAGA TEKNIS

1. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Jenis kebutuhan PPPK TA 2023 meliputi formasi khusus dan umum (jabatan yang terdapat jenis formasi ini dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>), dengan ketentuan :
 - a. Pelamar khusus meliputi eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) atau Tenaga Non ASN;
 - b. Eks THK-II adalah pelamar yang terdaftar dalam database BKN dan melamar pada instansi tempat bekerja saat ini/saat mendaftar;
 - c. Tenaga Non ASN adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat ini/saat mendaftar dan memiliki pengalaman bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.
 - d. Pelamar umum adalah pelamar non Eks THK-2 ataupun Non ASN pada instansi pemerintah tempat bekerja saat ini dan wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia dan ahli pertama.
3. Pengalaman bekerja sebagaimana dimaksud di atas dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
4. Memiliki keahlian sesuai yang dipersyaratkan (jenis keahlian dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>);
5. Memiliki sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis (bagi jabatan tertentu antara lain :

| Jabatan | Persyaratan Wajib Tambahan | Nama/Jenis Sertifikat (Tambahan Nilai) | Bobot | Ket |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemadam Kebakaran | 1. Surat Keterangan Sehat 2. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas | Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh Pejabat Kemendagri | 25% | Sertifikat yang telah mendapatkan registrasi oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi |
| | | Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang | 12,5% | |

| | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| | | ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota | | Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri |
| | | Jenis sertifikat lain di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh kepala lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan | 5% | |

V. KETENTUAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dan seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.
2. Materai yang digunakan untuk pendaftaran sesuai petunjuk pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>
3. Pendaftaran dilakukan dengan cara memasukkan data pelamar yang paling kurang terdiri atas :
 - a. Nomor Identitas Kependudukan (NIK);
 - b. Nama lengkap;
 - c. Tempat (kabupaten/kota), tanggal, bulan, dan tahun kelahiran;
 - d. Kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki sesuai persyaratan jabatan;
 - e. Jabatan yang dilamar;
 - f. Instansi yang dilamar;
 - g. Alamat e-mail; dan
 - h. Nomor telepon/handphone (WhatsApp) yang bisa dihubungi.
4. Apabila pendaftaran telah sukses maka pelamar akan mendapatkan nomor registrasi yang digunakan untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu unggah dokumen untuk seleksi administrasi.
5. Dokumen Unggah :
 - 1) Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah posisi portrait (besar file disesuaikan dengan SSCASN);
 - 2) Scan asli (berwarna) KTP elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan Asli telah melakukan perekaman biometrik KTP-el/sejenisnya yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil;
 - 3) Scan asli (berwarna) Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani dan dibubuhi materai Rp 10.000,- (format surat terlampir);
 - 4) Scan asli (berwarna) Surat Lamaran menjadi PPPK yang ditujukan kepada Bupati Kediri di Kediri, diketik menggunakan computer, dibubuhi materai Rp 10.000,- dan ditandatangani (format surat terlampir);
 - 5) Scan asli (berwarna) Ijazah. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh asli surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kemendikbudristek;
 - 6) Scan asli (berwarna) Transkrip Nilai Lengkap (mencakup data diri dan nilai) :
 - a. Bagi pelamar formasi tenaga teknis dengan kualifikasi pendidikan S-1/D-IV mengunggah scan asli transkrip nilai lengkap atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek; dan/atau
 - b. Bagi pelamar tenaga teknis dengan kualifikasi pendidikan SMA/SMK/ sederajat mengunggah scan asli Daftar Nilai Akhir;
 - 7) Scan asli (berwarna) Surat Pengalaman Kerja sesuai jabatan yang dilamar minimal 2 (dua) tahun yang memuat tanggal awal bekerja sampai akhir kerja dan memiliki kinerja baik. Ditandatangani dan distempel, Adapun pengalaman kerja secara spesifik sebagaimana yang tercantum pada <https://sscasn.bkn.go.id/> ;
 - 8) Dokumen bukti keahlian khusus sesuai persyaratan jabatan sebagaimana petunjuk yang tercantum pada <https://sscasn.bkn.go.id/> ;
 - 9) Bagi pelamar Jabatan Pemadam Kebakaran :
 - a. Wajib mengunggah Surat Keterangan Sehat terbaru;
 - b. Wajib mengunggah Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas terbaru;
 - c. Dapat mengunggah Sertifikat Kompetensi sebagai tambahan nilai Seleksi Kompetensi Teknis (jika memiliki)

VI. TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI

1. Pelamar wajib mengikuti dan melaksanakan seluruh tahapan seleksi yang terdiri dari 2 tahap :
 - a. Seleksi administrasi; dan
 - b. Seleksi kompetensi, yang terdiri atas Seleksi Kompetensi Teknis, Manajerial, Sosio Kultural, wawancara.
2. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosio Kultural yang dimiliki oleh pelamar serta mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara;
 - a. Materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan;
 - b. Materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi kompetensi integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan;
 - c. Materi kompetensi sosio kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati;
 - d. Materi wawancara dengan menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan.
3. Seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud menggunakan CAT BKN;
4. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 (enam ratus tujuh puluh), dengan rincian :
 - a. 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis;
 - b. 180 (seratus delapan puluh) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosio kultural;
 - c. 40 (empat puluh) untuk wawancara;
5. Peserta pada formasi khusus dinyatakan lulus seleksi kompetensi jika berperingkat terbaik, sedangkan peserta pada formasi umum dinyatakan lulus seleksi kompetensi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik;
6. Nilai Ambang Batas seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi, yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis per jabatan dapat dilihat pada lampiran Kepmenpan RB 652/2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
 - b. 117 (seratus tujuh belas) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosio kultural;
 - c. 24 (dua puluh empat) untuk wawancara.
7. Jadwal Penerimaan PPPK (**tentatif**, dapat berubah sesuai arahan Panselnas)

| No | Kegiatan | Jadwal |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Pengumuman Seleksi | 16 - 30 September 2023 |
| 2 | Pendaftaran Seleksi | 17 September - 6 Oktober 2023 |
| 3 | Seleksi Administrasi | 17 September - 9 Oktober 2023 |
| 4 | Pengumuman Hasil Sel Adm | 10 - 13 Oktober 2023 |
| 5 | Masa Sanggah | 14 - 16 Oktober 2023 |
| 6 | Jawab Sanggah | 14 - 18 Oktober 2023 |
| 7 | Pengumuman Pasca Sanggah | 17 - 23 Oktober 2023 |
| 8 | Penarikan data final | 24 - 26 Oktober 2023 |
| 9 | Penjadwalan Seleksi Kompetensi | 27 - 30 Oktober 2023 |
| 10 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, & Tempat Seleksi Kompetensi | 31 Oktober - 3 November 2023 |
| 11 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi | 5 - 29 November 2023 |
| 12 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan | 10 November - 1 Desember 2023 |

| | | |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 13 | Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi | 25 November - 4 Desember 2023 |
| 14 | Pengumuman Kelulusan | 1 - 10 Desember 2023 |
| 15 | Pengisian DRH NI PPPK | 11 Desember 2023 - 9 Januari 2024 |
| 16 | Usul Penetapan NI PPPK | 10 Januari - 8 Februari 2024 |

VII. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan dilakukan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
3. Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4. Panitia seleksi akan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi pasca sanggah paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Kediri
Pada Tanggal : 16 September 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :

SEKRETARIS DAERAH

selaku

**Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Pegawai ASN di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kediri
T.A. 2023**



Dr. MOHAMAD SOLIKIN, M.AP.

Pembina Utama Madya

NIP 19691208 199602 1 001



**Contoh :
SURAT LAMARAN**

Lampiran : lembar
Perihal : Pendaftaran PPPK di
Lingkungan Pemerintah Kab.
Kediri Formasi Tahun 2023

.....
Kepada Yth.
BUPATI KEDIRI
di -
KEDIRI

Dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat KTP :
Alama domisili :
Pendidikan :
No HP (WhatsApp) :
Alamat e-mail :

Mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi pengadaan PPPK
Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri
Formasi Tahun 2023, untuk Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan
.....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen
yang diunggah melalui <https://sscasn.bkn.go.id> terdiri dari:

1. Pas foto terbaru warna berlatar belakang merah;
2. KTP yang masih berlaku/atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota;
3. Surat pernyataan komitmen pelamar (5 poin);
4. Ijazah;
5. Transkrip Nilai Akademik;
6. Surat Keterangan Pengalaman Kerja;
7. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan (bila ada)*.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

e-materai
Rp10.000

tanda tangan

nama lengkap

Keterangan:

*) tambahkan dokumen lain bagi yang disyaratkan

Format Surat Pernyataan 5 Poin

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2023

Yang membuat pernyataan,



(Nama Lengkap)

Format Surat Pengalaman Kerja pada Instansi

KOP INSTANSI

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan bahwa Saudara :


Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Alamat :
Jabatan yang dilamar :
Unit Kerja :

1. Benar telah bekerja pada sebagai terhitung mulai tanggal ... sampai dengan secara nyata dan paling singkat selama 2 (dua) tahun/terus menerus*)
2. Memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar, dengan rincian tugas/pekerjaan sebagai berikut :
 - a.
 - b.dst
3. Selama bekerja sebagai memiliki disiplin, dedikasi dan integritas tinggi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan data yang tidak benar, maka saya bersedia bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana.

.....,

Jabatan

  tanda tangan

Nama Lengkap

***) pilih salah satu. Untuk Tenaga Non ASN terus menerus, sedangkan pelamar umum paling singkat 2 tahun**

**RINCIAN KEBUTUHAN PPPK GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 2023**

| I. TENAGA GURU | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------|
| NO. | NAMA JABATAN | GOL. | ALOKASI FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM | IX | 17 | Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Jawa Timur |
| 2. | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | IX | 11 | Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Jawa Timur |
| 3. | AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING | IX | 6 | Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Jawa Timur |
| 4. | AHLI PERTAMA - GURU IPA | IX | 12 | Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Jawa Timur |
| 5. | AHLI PERTAMA - GURU IPS | IX | 2 | Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Jawa Timur |
| 6. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | IX | 169 | Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Jawa Timur |
| 7. | AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA | IX | 23 | Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Jawa Timur |
| 8. | AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES | IX | 6 | Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Jawa Timur |
| 9. | AHLI PERTAMA - GURU PPKN | IX | 7 | Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Jawa Timur |
| 10. | AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN | IX | 2 | Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Jawa Timur |
| 11. | AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA | IX | 2 | Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Jawa Timur |
| 12. | AHLI PERTAMA - GURU TIK | IX | 2 | Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Jawa Timur |
| JUMLAH | | | 259 | |

**RINCIAN KEBUTUHAN PPPK KESEHATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
 TAHUN ANGGARAN 2023**

| II. TENAGA KESEHATAN | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------------|------|-----------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| NO. | NAMA JABATAN | GOL. | ALOKASI FORMASI | KHUSUS | UMUM | KUALIFIKASI | UNIT KERJA PENEMPATAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN | IX | 1 | 1 | | S-1 Gizi S-1 Kebidanan S-1 Keperawatan S-1 Kesehatan Masyarakat | Puskesmas Blabak |
| 2 | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN | IX | 1 | 1 | 0 | S-1 Gizi S-1 Kebidanan S-1 Keperawatan S-1 Kesehatan Masyarakat | Puskesmas Gampeng |
| 3 | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN | IX | 1 | 1 | | S-1 Gizi S-1 Kebidanan S-1 Keperawatan S-1 Kesehatan Masyarakat | Puskesmas Kayenkidul |
| 4 | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN | IX | 1 | 1 | | S-1 Gizi S-1 Kebidanan S-1 Keperawatan S-1 Kesehatan Masyarakat | Puskesmas Ngasem |
| 5 | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN | IX | 1 | | 1 | S-1 Gizi S-1 Kebidanan S-1 Keperawatan S-1 Kesehatan Masyarakat | Puskesmas Wonorejo |
| 6 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | X | 1 | | 1 | Profesi Apoteker | Puskesmas Ngadi |
| 7 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | X | 1 | | 1 | Profesi Apoteker | Puskesmas Ngancar |
| 8 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | X | 1 | | 1 | Profesi Apoteker | Puskesmas Pagu |
| 9 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | X | 1 | | 1 | Profesi Apoteker | Puskesmas Pelas |
| 10 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | X | 1 | 1 | | Profesi Apoteker | RSUD Simpang Lima Gumul |
| 11 | AHLI PERTAMA - BIDAN | X | 1 | 1 | | Profesi Bidan D-IV Kebidanan (Lulusan Sampai Dengan Tahun 2021) | RSUD Simpang Lima Gumul |
| 12 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 1 | | 1 | Profesi Dokter | Puskesmas Badas |
| 13 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 2 | 1 | 1 | Profesi Dokter | Puskesmas Bangsongan |
| 14 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 1 | | 1 | Profesi Dokter | Puskesmas Bendo |
| 15 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 1 | | 1 | Profesi Dokter | Puskesmas Blabak |
| 16 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 1 | | 1 | Profesi Dokter | Puskesmas Grogol |
| 17 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 1 | 1 | | Profesi Dokter | Puskesmas Gurah |
| 18 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 1 | | 1 | Profesi Dokter | Puskesmas Kandangan |
| 19 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 1 | | 1 | Profesi Dokter | Puskesmas Kayenkidul |
| 20 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 1 | | 1 | Profesi Dokter | Puskesmas Keling |
| 21 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 1 | | 1 | Profesi Dokter | Puskesmas Kepung |
| 22 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 1 | 1 | | Profesi Dokter | Puskesmas Kras |
| 23 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 1 | | 1 | Profesi Dokter | Puskesmas Kunjang |
| 24 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 1 | | 1 | Profesi Dokter | Puskesmas Ngadiluwih |
| 25 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 1 | | 1 | Profesi Dokter | Puskesmas Ngancar |
| 26 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 1 | | 1 | Profesi Dokter | Puskesmas Ngasem |
| 27 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 1 | | 1 | Profesi Dokter | Puskesmas Pagu |
| 28 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 2 | | 2 | Profesi Dokter | Puskesmas Papar |
| 29 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 1 | | 1 | Profesi Dokter | Puskesmas Pare |
| 30 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 2 | | 2 | Profesi Dokter | Puskesmas Pelas |
| 31 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 1 | 1 | | Profesi Dokter | Puskesmas Plosoklaten |
| 32 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 1 | | 1 | Profesi Dokter | Puskesmas Pranggang |

| NO. | NAMA JABATAN | GOL. | ALOKASI FORMASI | KHUSUS | UMUM | KUALIFIKASI | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|-----|-----------------------------------------------------------|------|-----------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 33 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 1 | | 1 | Profesi Dokter | Puskesmas Puhjarak |
| 34 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 1 | | 1 | Profesi Dokter | Puskesmas Puncu |
| 35 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 1 | 1 | | Profesi Dokter | Puskesmas Purwoasri |
| 36 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 1 | 1 | | Profesi Dokter | Puskesmas Sambu |
| 37 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 1 | | 1 | Profesi Dokter | Puskesmas Semen |
| 38 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 1 | | 1 | Profesi Dokter | Puskesmas Sidomulyo |
| 39 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 1 | | 1 | Profesi Dokter | Puskesmas Sidorejo |
| 40 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 1 | 1 | | Profesi Dokter | Puskesmas Sumberjo |
| 41 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 1 | 1 | | Profesi Dokter | Puskesmas Tarokan |
| 42 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 1 | | 1 | Profesi Dokter | Puskesmas Tiron |
| 43 | AHLI PERTAMA - DOKTER | X | 1 | | 1 | Profesi Dokter | Puskesmas Wates |
| 44 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI | X | 1 | | 1 | Profesi Dokter Gigi | Puskesmas Adan-Adan |
| 45 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI | X | 1 | | 1 | Profesi Dokter Gigi | Puskesmas Ngancar |
| 46 | AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS | IX | 1 | 1 | | D-IV Gizi S-1 Gizi | RSUD Simpang Lima Gumul |
| 47 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | X | 3 | 3 | | Profesi Ners D-IV Keperawatan | RSUD Simpang Lima Gumul |
| 48 | AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS | IX | 1 | 1 | | D-IV Manajemen Informasi Kesehatan D-IV Rekam Medis D-IV Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | RSUD Simpang Lima Gumul |
| 49 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | IX | 1 | 1 | | D-IV Promosi Kesehatan S-1 Kesehatan Masyarakat/S-1 Kesehatan Masyarakat Peminatan/Jurusan/Program Studi/Konsentrasi Lain S-2 Kesehatan Masyarakat S-2 Promosi Kesehatan S-3 Kesehatan Masyarakat | Puskesmas Blabak |
| 50 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | IX | 1 | | 1 | D-IV Promosi Kesehatan S-1 Kesehatan Masyarakat/S-1 Kesehatan Masyarakat Peminatan/Jurusan/Program Studi/Konsentrasi Lain S-2 Kesehatan Masyarakat S-2 Promosi Kesehatan S-3 Kesehatan Masyarakat | Puskesmas Ngasem |
| 51 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | IX | 1 | | 1 | D-IV Promosi Kesehatan S-1 Kesehatan Masyarakat/S-1 Kesehatan Masyarakat Peminatan/Jurusan/Program Studi/Konsentrasi Lain S-2 Kesehatan Masyarakat S-2 Promosi Kesehatan S-3 Kesehatan Masyarakat | Puskesmas Pagu |
| 52 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | IX | 1 | 1 | | D-IV Promosi Kesehatan S-1 Kesehatan Masyarakat/S-1 Kesehatan Masyarakat Peminatan/Jurusan/Program Studi/Konsentrasi Lain S-2 Kesehatan Masyarakat S-2 Promosi Kesehatan S-3 Kesehatan Masyarakat | Puskesmas Semen |
| 53 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | IX | 1 | | 1 | D-IV Promosi Kesehatan S-1 Kesehatan Masyarakat/S-1 Kesehatan Masyarakat Peminatan/Jurusan/Program Studi/Konsentrasi Lain S-2 Kesehatan Masyarakat S-2 Promosi Kesehatan S-3 Kesehatan Masyarakat | Puskesmas Wates |
| 54 | AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER | IX | 1 | 1 | | D-IV Radiodiagnostik dan Radioterapi - D-IV Radiologi - D-IV Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi - D-IV Teknik Radiologi - D-IV Teknologi Radiologi Pencitraan | RSUD Simpang Lima Gumul |
| 55 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | VII | 1 | 1 | | D-III Farmasi | Puskesmas Pranggang |
| 56 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | VII | 1 | 1 | | D-III Farmasi | RSUD Simpang Lima Gumul |
| 57 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | VII | 1 | | 1 | D-III Farmasi | Puskesmas Wonorejo |
| 58 | TERAMPIL - BIDAN | VII | 1 | 1 | | D-III Kebidanan | Puskesmas Badas |
| 59 | TERAMPIL - BIDAN | VII | 2 | 1 | 1 | D-III Kebidanan | Puskesmas Bendo |
| 60 | TERAMPIL - BIDAN | VII | 2 | 1 | 1 | D-III Kebidanan | Puskesmas Gampeng |
| 61 | TERAMPIL - BIDAN | VII | 2 | 2 | | D-III Kebidanan | Puskesmas Grogol |
| 62 | TERAMPIL - BIDAN | VII | 2 | 2 | | D-III Kebidanan | Puskesmas Gurah |
| 63 | TERAMPIL - BIDAN | VII | 1 | 1 | | D-III Kebidanan | Puskesmas Kandangan |

| NO. | NAMA JABATAN | GOL. | ALOKASI FORMASI | KHUSUS | UMUM | KUALIFIKASI | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|-----|------------------------|------|-----------------|--------|------|-------------------|-------------------------|
| 64 | TERAMPIL - BIDAN | VII | 1 | | 1 | D-III Kebidanan | Puskesmas Kayenkidul |
| 65 | TERAMPIL - BIDAN | VII | 1 | 1 | | D-III Kebidanan | Puskesmas Keling |
| 66 | TERAMPIL - BIDAN | VII | 1 | 1 | | D-III Kebidanan | Puskesmas Kepung |
| 67 | TERAMPIL - BIDAN | VII | 2 | 2 | | D-III Kebidanan | Puskesmas Kunjang |
| 68 | TERAMPIL - BIDAN | VII | 1 | 1 | | D-III Kebidanan | Puskesmas Mojo |
| 69 | TERAMPIL - BIDAN | VII | 1 | 1 | | D-III Kebidanan | Puskesmas Ngadi |
| 70 | TERAMPIL - BIDAN | VII | 3 | 1 | 2 | D-III Kebidanan | Puskesmas Pare |
| 71 | TERAMPIL - BIDAN | VII | 1 | 1 | | D-III Kebidanan | Puskesmas Pelas |
| 72 | TERAMPIL - BIDAN | VII | 2 | 2 | | D-III Kebidanan | Puskesmas Plosoklaten |
| 73 | TERAMPIL - BIDAN | VII | 1 | 1 | | D-III Kebidanan | Puskesmas Pranggang |
| 74 | TERAMPIL - BIDAN | VII | 1 | 1 | | D-III Kebidanan | Puskesmas Puhjarak |
| 75 | TERAMPIL - BIDAN | VII | 1 | 1 | | D-III Kebidanan | Puskesmas Puncu |
| 76 | TERAMPIL - BIDAN | VII | 1 | 1 | | D-III Kebidanan | Puskesmas Purwoasri |
| 77 | TERAMPIL - BIDAN | VII | 1 | 1 | | D-III Kebidanan | RSUD Simpang Lima Gumul |
| 78 | TERAMPIL - BIDAN | VII | 2 | 2 | | D-III Kebidanan | Puskesmas Sambu |
| 79 | TERAMPIL - BIDAN | VII | 2 | 1 | 1 | D-III Kebidanan | Puskesmas Sidomulyo |
| 80 | TERAMPIL - BIDAN | VII | 2 | | 2 | D-III Kebidanan | Puskesmas Sidorejo |
| 81 | TERAMPIL - BIDAN | VII | 1 | 1 | | D-III Kebidanan | Puskesmas Sumberjo |
| 82 | TERAMPIL - BIDAN | VII | 2 | 2 | | D-III Kebidanan | Puskesmas Tarokan |
| 83 | TERAMPIL - BIDAN | VII | 1 | 1 | | D-III Kebidanan | Puskesmas Tiron |
| 84 | TERAMPIL - BIDAN | VII | 1 | 1 | | D-III Kebidanan | Puskesmas Wates |
| 85 | TERAMPIL - BIDAN | VII | 1 | | 1 | D-III Kebidanan | Puskesmas Wonorejo |
| 86 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | VII | 1 | | 1 | D-III Gizi | Puskesmas Kras |
| 87 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | VII | 1 | | 1 | D-III Gizi | Puskesmas Mojo |
| 88 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | VII | 1 | 1 | | D-III Gizi | Puskesmas Ngadi |
| 89 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | 1 | 1 | D-III Keperawatan | Puskesmas Adan-Adan |
| 90 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | 1 | 1 | D-III Keperawatan | Puskesmas Badas |
| 91 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | | 2 | D-III Keperawatan | Puskesmas Bangsongan |
| 92 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | 1 | 1 | D-III Keperawatan | Puskesmas Bendo |
| 93 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | 2 | | D-III Keperawatan | Puskesmas Blabak |
| 94 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | | 2 | D-III Keperawatan | Puskesmas Gampeng |
| 95 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | 2 | | D-III Keperawatan | Puskesmas Grogol |
| 96 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | 1 | 1 | D-III Keperawatan | Puskesmas Gurah |
| 97 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | 2 | | D-III Keperawatan | Puskesmas Kandangan |
| 98 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | 1 | 1 | D-III Keperawatan | Puskesmas Kayenkidul |
| 99 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | 1 | 1 | D-III Keperawatan | Puskesmas Keling |
| 100 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | 1 | 1 | D-III Keperawatan | Puskesmas Kepung |
| 101 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | 1 | 1 | D-III Keperawatan | Puskesmas Kras |
| 102 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | | 2 | D-III Keperawatan | Puskesmas Kunjang |
| 103 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 3 | 2 | 1 | D-III Keperawatan | Puskesmas Mojo |

| NO. | NAMA JABATAN | GOL. | ALOKASI FORMASI | KHUSUS | UMUM | KUALIFIKASI | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|-----|--------------------------|------|-----------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 104 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | 2 | | D-III Keperawatan | Puskesmas Ngadi |
| 105 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 4 | 2 | 2 | D-III Keperawatan | Puskesmas Ngadiluwih |
| 106 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | 2 | | D-III Keperawatan | Puskesmas Ngancar |
| 107 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | 2 | | D-III Keperawatan | Puskesmas Ngasem |
| 108 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | | 2 | D-III Keperawatan | Puskesmas Pagu |
| 109 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | 2 | | D-III Keperawatan | Puskesmas Papar |
| 110 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 1 | | 1 | D-III Keperawatan | Puskesmas Pare |
| 111 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | | 2 | D-III Keperawatan | Puskesmas Pelas |
| 112 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | 1 | 1 | D-III Keperawatan | Puskesmas Plosoklaten |
| 113 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | 1 | 1 | D-III Keperawatan | Puskesmas Pranggang |
| 114 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 3 | 1 | 2 | D-III Keperawatan | Puskesmas Puhjark |
| 115 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | 2 | | D-III Keperawatan | Puskesmas Puncu |
| 116 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | 1 | 1 | D-III Keperawatan | Puskesmas Purwoasri |
| 117 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 9 | 9 | | D-III Keperawatan | RSUD Kabupaten Kediri |
| 118 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 7 | 7 | | D-III Keperawatan | RSUD Simpang Lima Gumul |
| 119 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | 2 | | D-III Keperawatan | Puskesmas Sambu |
| 120 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 3 | 3 | | D-III Keperawatan | Puskesmas Semen |
| 121 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | 1 | 1 | D-III Keperawatan | Puskesmas Sidomulyo |
| 122 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | 1 | 1 | D-III Keperawatan | Puskesmas Sidorejo |
| 123 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | 1 | 1 | D-III Keperawatan | Puskesmas Sumberjo |
| 124 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | 2 | | D-III Keperawatan | Puskesmas Tarokan |
| 125 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | 1 | 1 | D-III Keperawatan | Puskesmas Tiron |
| 126 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | 2 | | D-III Keperawatan | Puskesmas Wates |
| 127 | TERAMPIL - PERAWAT | VII | 2 | | 2 | D-III Keperawatan | Puskesmas Wonorejo |
| 128 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS | VII | 1 | 1 | | D-III Perkam Medik dan Informasi Kesehatan D-III Perkam Medis dan Informasi Kesehatan D-III Perkam Medis Informasi Kesehatan D-III Rekam Medik dan Informasi Kesehatan D-III Rekam Medis D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | Puskesmas Adan-Adan |
| 129 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS | VII | 1 | 1 | | D-III Perkam Medik dan Informasi Kesehatan D-III Perkam Medis dan Informasi Kesehatan D-III Perkam Medis Informasi Kesehatan D-III Rekam Medik dan Informasi Kesehatan D-III Rekam Medis D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | Puskesmas Blabak |
| 130 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS | VII | 1 | | 1 | D-III Perkam Medik dan Informasi Kesehatan D-III Perkam Medis dan Informasi Kesehatan D-III Perkam Medis Informasi Kesehatan D-III Rekam Medik dan Informasi Kesehatan D-III Rekam Medis D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | Puskesmas Kandangan |
| 131 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS | VII | 1 | 1 | | D-III Perkam Medik dan Informasi Kesehatan D-III Perkam Medis dan Informasi Kesehatan D-III Perkam Medis Informasi Kesehatan D-III Rekam Medik dan Informasi Kesehatan D-III Rekam Medis D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | Puskesmas Keling |
| 132 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS | VII | 1 | | 1 | D-III Perkam Medik dan Informasi Kesehatan D-III Perkam Medis dan Informasi Kesehatan D-III Perkam Medis Informasi Kesehatan D-III Rekam Medik dan Informasi Kesehatan D-III Rekam Medis D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | Puskesmas Kunjang |
| 133 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS | VII | 1 | | 1 | D-III Perkam Medik dan Informasi Kesehatan D-III Perkam Medis dan Informasi Kesehatan D-III Perkam Medis Informasi Kesehatan D-III Rekam Medik dan Informasi Kesehatan D-III Rekam Medis D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | Puskesmas Puncu |
| 134 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS | VII | 1 | 1 | | D-III Perkam Medik dan Informasi Kesehatan D-III Perkam Medis dan Informasi Kesehatan D-III Perkam Medis Informasi Kesehatan D-III Rekam Medik dan Informasi Kesehatan D-III Rekam Medis D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | RSUD Simpang Lima Gumul |

| NO. | NAMA JABATAN | GOL. | ALOKASI FORMASI | KHUSUS | UMUM | KUALIFIKASI | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|---------------|-------------------------------------------|------|-----------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 135 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS | VII | 1 | 1 | | D-III Perekam Medik dan Informasi Kesehatan D-III Perekam Medis dan Informasi Kesehatan D-III Perekam Medis Informasi Kesehatan D-III Rekam Medik dan Informasi Kesehatan D-III Rekam Medis D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | Puskesmas Sumberjo |
| 136 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS | VII | 1 | 1 | | D-III Perekam Medik dan Informasi Kesehatan D-III Perekam Medis dan Informasi Kesehatan D-III Perekam Medis Informasi Kesehatan D-III Rekam Medik dan Informasi Kesehatan D-III Rekam Medis D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | Puskesmas Tiron |
| 137 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | VII | 1 | | 1 | D-III Analis Farmasi dan Makanan D-III Analis Kesehatan D-III Analis Kimia D-III Kimia D-III Teknologi Laboratorium Medik | Puskesmas Bangsongan |
| 138 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | VII | 1 | 1 | | D-III Analis Farmasi dan Makanan D-III Analis Kesehatan D-III Analis Kimia D-III Kimia D-III Teknologi Laboratorium Medik | Puskesmas Kandangan |
| 139 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | VII | 1 | 1 | | D-III Analis Farmasi dan Makanan D-III Analis Kesehatan D-III Analis Kimia D-III Kimia D-III Teknologi Laboratorium Medik | Puskesmas Keling |
| 140 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | VII | 1 | 1 | | D-III Analis Farmasi dan Makanan D-III Analis Kesehatan D-III Analis Kimia D-III Kimia D-III Teknologi Laboratorium Medik | Puskesmas Kepung |
| 141 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | VII | 2 | 2 | | D-III Analis Farmasi dan Makanan D-III Analis Kesehatan D-III Analis Kimia D-III Kimia D-III Teknologi Laboratorium Medik | RSUD Simpang Lima Gumul |
| 142 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | VII | 1 | 1 | | D-III Analis Farmasi dan Makanan D-III Analis Kesehatan D-III Analis Kimia D-III Kimia D-III Teknologi Laboratorium Medik | Puskesmas Wates |
| 143 | TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | VII | 1 | | 1 | D-III Kesehatan Lingkungan D-III Sanitasi | Puskesmas Adan-Adan |
| 144 | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT | VII | 1 | 1 | | D-III Keperawatan Gigi D-III Kesehatan Gigi D-III Terapis Gigi dan Mulut | Puskesmas Papar |
| JUMLAH | | | 217 | 130 | 87 | | |

**RINCIAN KEBUTUHAN PPPK TEKNIS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
 TAHUN ANGGARAN 2023**

| III. TENAGA TEKNIS | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| NO. | NAMA JABATAN | GOL. | ALOKASI FORMASI | KHUSUS | UMUM | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | UNIT KERJA PENEMPATAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN | IX | 1 | 1 | 0 | S-1 Ilmu Hukum | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2. | AHLI PERTAMA - ANALIS PERDAGANGAN | IX | 1 | 1 | 0 | S-1 Ilmu Ekonomi / S-1 Manajemen / S-1 Administrasi | Dinas Perdagangan (Bidang Perdagangan) |
| 3. | AHLI PERTAMA - ANALIS PERDAGANGAN | IX | 2 | 2 | 0 | S-1 Ilmu Ekonomi / S-1 Manajemen / S-1 Administrasi | Dinas Perdagangan (Bidang Pasar) |
| 4. | AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA | IX | 2 | 2 | 0 | S-1 Manajemen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 5. | AHLI PERTAMA - PERENCANA | IX | 1 | 1 | 0 | S-1 Ekonomi / D-IV Ekonomi | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 6. | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | IX | 1 | 0 | 1 | D-IV Teknik Informatika | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah |
| 7. | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | IX | 1 | 1 | 0 | S-1 Teknik Informatika | Badan Kepegawaian Daerah |
| 8. | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | IX | 1 | 1 | 0 | S-1 Teknik Informatika / D-IV Teknik Informatika / D-IV Manajemen Informatika | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 9. | PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN | V | 18 | 14 | 4 | SMA/Sederajat | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 10. | TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER | VII | 1 | 0 | 1 | D-III Manajemen Informatika / D-III Teknik Informatika | Badan Kepegawaian Daerah (Bidang Mutasi dan Promosi) |
| 11. | TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER | VII | 1 | 0 | 1 | D-III Manajemen Informatika / D-III Teknik Informatika | Badan Kepegawaian Daerah (Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan) |
| JUMLAH | | | 30 | 23 | 7 | | |